



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1173 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa terhadap Barang Inventaris Kantor telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor Lap-0099/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0100/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0101/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0102/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0103/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0104/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Lap-0130/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017, Lap-0131/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017, Lap-0132/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017, Lap-0133/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017, Lap-0134/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017, Lap-0135/2/2/WKN.07/KNL.05/10.01/2017 tanggal 12 September 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor Secara Lelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2018

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan